

Dinas Kesehatan



Jl. Teluk Menyurai Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang 78611

056521941

<http://dinkes.sintang.go.id>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kesehatan

Rekomendasi izin apotik obat

No. SK :

Persyaratan

1. Fc SPL dari dinas lingkungan hidup
2. FC KTP pemohon
3. Fc ijazah apoteker
4. Fc SITU/SIUP sarana apotik
5. Fc surat izin praktek apoteker (SIPA) sebagai penanggung jawab apotik
6. Fc ijazah asisten apoteker
7. Fc SIKTTK tenaga teknis farmasi
8. SKD apoteker
9. SKD tenaga tehknis farmasi
10. Denah lokasi apotik
11. Akta perjanjian kerjasama antara apoteker penanggung jawab dengan pemilik apotik
12. Rekomendasi dari ikatan apoteker indonesia (IAI) untuk apoteker penanggung jawab apotik
13. Surat ijin atasan langsung (bagi PNS/TNI dan karyawan instansi lainnya)
14. Surat pernyataan apoteker penanggung jawab bahwa yang bersangkutan tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker penanggung jawab apotik lain (bermaterai)
15. Surat pernyataan pemilik sarana apotik tidak terlibat pelanggaran dalam bidang obat
16. Daftar perlengkapan apotik
17. Daftar tenaga apotik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Kesehatan

Jl. Teluk Menyurai Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang 78611

056521941

<http://dinkes.sintang.go.id>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kesehatan



1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ke DPMPSTP (melengkapi persyaratan), saat berkas dinyatakan lengkap tim teknis dinas kesehatan akan melakukan cek lokasi (jika perlukan) atau tidak perlu cek lokasi, jika dilakukan cek lokasi tim teknis menentukan jadwal penilaian, jika memenuhi syarat Tim teknis dinas kesehatan mengeluarkan Rekomendasi hasil penilaian yang kemudian di proses kembali di DPMPSTP. DPMPSTP akan mengeluarkan sertifikat yang akan diserahkan ke pemohon.
2. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ke DPMPSTP (melengkapi persyaratan), saat berkas dinyatakan lengkap tim teknis dinas kesehatan akan melakukan cek lokasi (jika perlukan) atau tidak perlu cek lokasi, jika dilakukan cek lokasi tim teknis menentukan jadwal penilaian, jika memenuhi syarat Tim teknis dinas kesehatan mengeluarkan Rekomendasi hasil penilaian yang kemudian di proses kembali di DPMPSTP. DPMPSTP akan mengeluarkan sertifikat yang akan diserahkan ke pemohon.
3. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ke DPMPSTP (melengkapi persyaratan), saat berkas dinyatakan lengkap tim teknis dinas kesehatan akan melakukan cek lokasi (jika perlukan) atau tidak perlu cek lokasi, jika tidak dilakukan cek lokasi Tim teknis dinas kesehatan mengeluarkan Rekomendasi hasil penilaian yang kemudian di proses kembali di DPMPSTP. DPMPSTP akan mengeluarkan sertifikat yang akan diserahkan ke pemohon.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 01 Aug 2024 pukul 12:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ke DPMPSTP (melengkapi persyaratan), saat berkas dinyatakan lengkap tim teknis dinas kesehatan akan melakukan cek lokasi (jika perlukan) atau tidak

Dinas Kesehatan



Jl. Teluk Menyurai Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang 78611

056521941

<http://dinkes.sintang.go.id>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kesehatan

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Proses Rekomendasi Izin Operasional di keluarkan 6 Hari Kerja sejak berkas pemohon masuk dan di nyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. REKOMENDASI PERIZINAN KESEHATAN

Pengaduan Layanan

Apabila terdapat keluhan atas penyelenggaraan pelayanan yang diberikan kurang baik dapat menyampaikan pengaduan kepada pejabat pengelola pengaduan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang

Pejabat pengelola pengaduan : H. Iwan Purwanto.

Telepon : 081345019986

WA : 081345019986

email : pengaduanizin.dinkessintang@gmail.com